

BAB II

MAŞHLAĦAH, POLIGAMI DAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN ISLAM

A. *Maşlahah*

1. Pengertian dan Macam-macam *Maşlahah*

Fiqh atau Hukum Islam adalah merupakan produk yang dihasilkan melalui sebuah penggalian hukum. Dalam setiap kehidupan manusia di dunia ini sering kita jumpai berbagai macam permasalahan yang selalu mengikuti perkembangan zaman, sehingga diperlukan beberapa metode dalam penggalian hukum Islam. Abdu Al-Karim Zaidan dalam bukunya yang berjudul *al-Wajīz Fi Uşūl al-Fiqh*, yang membagi dalil *shar'ī* metode penggalian hukum kepada tiga bagian¹:

- 1) Dalil yang disepakati oleh semua umat Islam, yaitu al-Quran dan *al-Sunnah*
- 2) Dalil yang disepakati oleh mayoritas umat Islam, yaitu *Ijmā'* dan *Qiyās*.
- 3) Dalil yang tidak disepakati oleh semua ulama, yaitu *Urf*, *Istishāb*, *Istihāsān*, *Shadh al-Dhāri'ah*, *maşlahah mursalah*, *Shar'u man qablanā* dan *madhhab sahabi*.

¹ Abdu Al-karim Zaidan, *al-Wajīz fi Ushūl al- Fiqh*, (Beirūt : Muassasah al-Risālah Riyadl, 2011),148.

Dari beberapa macam metode penggalian hukum Islam di atas penulis akan mengambil salah satu metode dalam penggalian hukum Islam yaitu *maṣlahah*. *Maṣlahah* dalam kajian usul fiqh adalah semakna dengan kata manfaat, yaitu bentuk *maṣdar* yang berarti baik dan mengandung manfaat. *Maṣlahah* merupakan bentuk tunggal yang jamaknya (plural) *maṣālih*.

Dari makna kebahasaan ini dipahami bahwa *maṣlahah* meliputi segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan². Sedangkan menurut Said Ramdhan Al-Buti mendefinisikan *maṣlahah* adalah manfaat yang ditetapkan *shāri'* untuk para hambanya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan urutan tertentu di antaranya³.

Dari definisi tersebut, yang menjadi tolak ukur *maṣlahah* adalah tujuan *shara'* atau berdasarkan ketetapan *shāri'*. Inti kemaslahatan yang ditetapkan *shāri'* adalah pemeliharaan lima hal pokok (*Kulliyāt al-Khams*). Semua bentuk tindakan seseorang yang mendukung pemeliharaan kelima aspek ini adalah *maṣlahah*. Begitu pula segala upaya yang berbentuk tindakan menolak kemudharatan

² Said Ramdhan Al-Buti, *Ḍawābiḥ al-Maṣlahah fi al-Syarī'at al-Islāmiyah*, (Beirut: Muassat al-Risālah, 1977), 2.

³ Ibid., 2.

terhadap kelima hal ini juga disebut *maṣlaḥah*.⁴ Oleh karena itu, al-Ghazali mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai mengambil manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan *shara'* (*Kulliyāt al-Khams*), sedangkan menurut menurut Abu Nur Zuhair, *maṣlaḥah* adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, dan belum tentu diakui atau tidaknya oleh *shara'*.⁵

Adapun *maṣlaḥah* Menurut Imam Malik adalah suatu *maṣlaḥah* yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil *shara'*, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharūriyah* (primer) maupun *hājīyah* (sekunder)⁶. Sejalan dengan prinsip *maṣlaḥah* sebelumnya, al-Satibi menjelaskan bahwa kemaslahatan tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, karena kedua bentuk kemaslahatan ini selama bertujuan memelihara *Kulliyat al-khams*, maka termasuk dalam ruang lingkup *maṣlaḥah*.⁷

Dari beberapa macam penjelasan di atas mengenai *maṣlaḥah* tidak semua yang mengandung unsur manfaat bisa dinamakan dengan *maṣlaḥah*, ketika hal tersebut tidak masuk dalam *maqāṣid sharī'ah*. Selain itu, juga tidak termasuk *maṣlaḥah* segala kemaslahatan yang bertentangan dengan *naṣ* atau *qiyās* yang *ṣaḥīḥ*, karena semua

⁴ Firdaus, Ushûl Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004),81.

⁵ Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 119.

⁶ Ibid., 120.

⁷ Abu ishaq Ibrahim ibn musa ibn Muhammad al-shatibi *Al-Muwāfaqāt fī Uṣū al-Syarī'ah*, (Dan ibn afan, 1997),17-18.

pertentangan terhadap keduanya terdapat penguat untuk membatalkannya, maka tidak sah untuk dikatakan mursal.⁸

Namun demikian, *maṣlaḥah* itu jangan dipahami bahwa tidak memiliki dalil untuk dijadikan sandaranya atau jauh dari dalil-dalil pembatalannya. Harus dipahami bahwa *maṣlaḥah* berdasarkan dalil yang terdapat pada *shara'*, namun tidak dikhususkan pada *maṣlaḥah*.

Dalam hal ini *maṣlaḥah* dapat dipahami secara umum menjadi tiga bagian dalam kitab *al-Muwāfaqāh* yang di karang oleh al-imam al Satibi yaitu :

1. *Darūriyah* (Primer)

Yang dimaksud *darūriyah* adalah *maṣlaḥah* yang yang berkorelasi erat dengan terjaganya kehidupan akhirat dan dunia, sehingga stabilitas kemaslahatan akhirat dan dunia itu sangat tergantung pada *maṣlaḥah darūriyah*.⁹ *Maṣlaḥah darūriyah* ini termanifestasi dalam penjagaan yang sangat utuh terhadap lima hal, agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. *Maṣlaḥah al-darūriyah* dalam hal ini termanifestasi dalam penjagaan yang sangat utuh terhadap lima hal, agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Rinciannya sebagaimana berikut: dalam hal penjagaan agama, Allah SWT mensyariatkan kewajiban beriman pada rukun-rukun agama, adanya kewajiban sholat, zakat, haji, puasa,

⁸ Ibid., 121.

⁹ Al- Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Sharī'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), 221.

termasuk juga pensyariatian menyiarkan agama Islam, kewajiban jihad jika posisi agama dalam keadaan terancam, adanya sangsi bagi orang murtad dan syariat-syariat lainnya yang menjadi tiang agama. Penjagaan jiwa termanifestasi dalam pensyariatian pernikahan, termasuk juga adanya perintah untuk memakan makanan yang halal dan melarang mengkonsumsi makanan yang haram. Keturunan dijaga di antaranya dalam bentuk pensyariatian pernikahan secara sah, dan melarang perbuatan zina dan tindakan aborsi.¹⁰

Dalam hal penjagaan harta, Allah SWT membolehkan proses transaksi yang sangat beragam asalkan tidak merugikan salah satu pihak. Begitu juga Allah SWT melarang keras segala bentuk pencurian dan mensyariatkan sanksi bagi pelaku pencurian tersebut. Sedangkan akal dijaga di antaranya dalam bentuk pensyariatian larangan minuman-minuman keras dan semacamnya yang bisa membuat seseorang kehilangan kesadaran.¹¹

2. *Hājiyah* (Sekunder)

Yang dimaksud *hājiyah* adalah *al-maṣlahah* yang dibutuhkan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan dan kesulitan yang akan menimpa mereka, dan andaikan *maṣlahah* itu tidak terealisasi maka tidak sampai merusak tatanan kehidupan

¹⁰ Abdu al-Wahab Khalaf, "*Ilmu Ushul Fiqh*", (Jakarta : PT : Rineke Citra, 1990), 125.

¹¹ Abdu al-Karim Zaidan taqiq, *al-Wajīz fī Ushū al-Fiqh*, (Beirut: Muassasat *al-Risālah Riyadl*, 2011), 379-380.

manusia, akan tetapi hanya menyebabkan manusia jatuh pada jurang kesulitan dan kesempitan, dalam terminologi al-Imam Shatibi, *maṣlahah hājiyah* ini bisa masuk pada ranah ibadah, *al-‘ādah*, *mu’āmalah* dan *jināyah*.¹²

Dalam bidang ibadah Allah SWT mensyariatkan adanya *rukḥṣah* (dispensasi) dalam ibadah-ibadah tertentu jika manusia mengalami sakit atau dalam keadaan *sāfar* (perjalanan). Contoh konkritnya ketika seseorang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Romadhan, maka ketika dalam keadaan sakit dia boleh untuk menghentikan puasanya dan berbuka.

Dalam hal *al-‘ādah*, syariat Islam membolehkan memburu binatang dan mengkonsumsi makanan-makanan baik yang halal, begitu juga dibolehkan menggunakan pakaian, rumah dan kendaraan yang sah di mata hukum Islam. Pada ranah *mu’āmalah*, Allah SWT mensyariatkan kebolehan transaksi-transaksi perdata yang bisa menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak, seperti akad pinjam meminjam, akad pesanan dan akad lainnya. Sedangkan pada bidang *jināyah* ada syariat seperti menolak hukuman (*hād*) karena adanya ketidakjelasan (*shubhāt*) dan kewajiban membayar *diyāt* kepada keluarga korban pada kasus pembunuhan secara tidak sengaja.¹³

¹² Ibid, 343.

¹³ Al-Satibi, *al-Muwāfaqāt fī Ushūl al- Shari’ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), 222.

3. *Tahsīniyah* (Tersier)

Tahsīniyah adalah *maṣlahah* yang menjadikan kehidupan manusia berada pada keunggulan tingkah laku dan baiknya adat kebiasaan serta menjauhkan diri dari keadaan-keadaan yang tercela dan tidak terpuji. Namun yang perlu digaris bawahi adalah dengan tidak terealisasinya *maṣlahah tahsīniyah* ini tidak sampai mengakibatkan pada rusaknya tatanan kehidupan dan tidak menyebabkan manusia jatuh pada jurang kesempitan dan kesulitan.¹⁴ Sama halnya dengan *maṣlahah hājīyah*, *maṣlahah tahsīniyah* juga masuk dalam ibadah, *al-‘ādah*, *al-mu‘āmalah* dan *al-jināyah*. Dalam bidang ibadah syariat Islam mewajibkan menutup aurat dan mensunnahkan perbuatan-perbuatan sosial seperti sodaqoh. Dalam hal *‘ādah*, disunnahkan melaksanakan adab dan tata cara makan dan minum yang baik, seperti menggunakan tangan kanan untuk makan. Pada ranah *mu‘āmalah* Allah SWT menyariatkan larangan jual beli barang najis dan melarang perbuatan *isrāf*. Sedangkan dalam hal *jināyah* adanya pensyariatan larangan untuk membunuh perempuan dan anak-anak dalam peperangan.

Di samping pembagian *maṣlahah* di atas, *maṣlahah* dilihat dari segi apakah *maṣlahah* itu mendapatkan legalitas dari *shāri‘* ataukah tidak, terbagi menjadi tiga macam, *maṣlahah mu‘tabarah*,

¹⁴ Al-Shatibi, al-Muwāfaqat.,222.

maṣlahah mulghah dan *maṣlahah mursalah*.¹⁵ Penjelasannya sebagaimana berikut:

a. *Maṣlahah Mu'tabarah*

Maṣlahah mu'tabarah adalah *maṣlahah* yang legalitasnya ditunjuk oleh *naṣ* al-Qur'an ataupun *al-Sunnah*. Dalam hal penjagaan jiwa (*hiḍḍu al-nafs*). Misalnya, merupakan kemaslahatan yang harus direalisasikan secara pasti. Adanya keharusan realisasi tersebut ditunjukkan oleh Allah SWT sebagai *shārī'* dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178 tentang pelaksanaan *qiṣās*.

Allah SWT berfirman :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ط أَحْرًا بِأَحْرٍ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ؕ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْهُ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَّاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ؕ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka

¹⁵ Al-Shatbi, al-Muwāfaqat...,236.

baginya siksa yang sangat pedih.¹⁶

b. *Maṣlahah Mulghah*

Maṣlahah mulghah adalah *maṣlahah* yang legalitasnya ditolak oleh Allah SWT sebagai *shāri'*. Dalam artian bahwa sesuatu yang dilihat manusia sebagai suatu kemaslahatan, akan tetapi *shāri'* membatalkan kemaslahatan tersebut melalui penunjukan teks.¹⁷ Contoh yang sangat jelas adalah persepsi orang yang menyamakan bagian waris anak laki-laki dan perempuan karena alasan kemaslahatan dan keadilan. Kemaslahatan ini ditolak dengan adanya penegasan dari al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 11 yang justru memberikan bagian anak perempuan separuh dari bagian anak laki-laki. Allah SWT berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُنَّ وَلَا بَوِيهِنَّ لِلكُلِّ وَاحِدٍ مِّمَّهُمَا الضُّدُسُ ۚ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ الضُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro,2000), 32.

¹⁷ Asafri Jaya, Bakri , Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Shatibi, (Jakarta: P.T. Raja grafindo Persada, 1996), 144.

Artinya : Allah SWT mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan¹⁸; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua¹⁹, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁰

c. *Maṣlaḥah mursalah*

Maṣlaḥah mursalah: beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan dan tujuan *shāri'*, tapi tidak ada dalil tertentu dari *shara'* yang membenarkan atau membatalkan, dengan ditetapkan hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia.²¹

2. Dasar Hukum *Maṣlaḥah Mursalah*

Kehidupan manusia di dunia terus mengalami perkembangan dengan pesat dari masa ke masa dalam perkembangannya tidak terlepas dengan penemuan-penemuan kasus-kasus hukum yang belum diatur

¹⁸ Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat An Nisāa ayat 34).

¹⁹ Lebih dari dua Maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi.

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2000), 355.

²¹ Wahbah Zuhairi, Ushūl al-Fiqh al-Islāmī, (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), 757.

dengan jelas dalam *naş* sehingga membutuhkan suatu alat untuk *berhujjah* guna untuk bisa menghukumi suatu kejadian yang belum diatur. *maşlahah mursalah* salah satu metode untuk *berhujjah*, meskipun banyak berbagai perbedaan pendapat dalam penggunaannya namun *jumhūr fuqahā* sepakat dapat diterima dalam fiqh Islam. Dengan demikian ada beberapa hal yang menguatkan sebagai dasar hukum untuk menggunakan metode *maşlahah mursalah*. Golongan Imam Maliki sebagai pembawa bendera *maşlahah mursalah* mempunyai tiga alasan dasar sebagai berikut :

a. Praktek penggunaan *maşlahah mursalah* sudah terjadi pada era Sahabat diantaranya yakni sebagai berikut :

- 1) Sahabat yang telah menggunakan *maşlahah mursalah* ketika mengumpulkan al-Quran
- 2) ke dalam beberapa *muşhaf*, dalam hal ini pada masa Rasulullah saw tidak pernah melakukan hal ini, alasan mereka yang mendorong melakukan pengumpulan itu tidak lain hanya semata-mata karena *maşlahah*, yaitu menjaga al-Quran dari kepunahan karena pada saat itu banyak para *hāfiz* yang meninggal dunia.

Selain itu, merupakan bukti nyata dari firman Allah SWT dalam surat (QS.al-Hijr : 9)

إِنَّا خُنُّ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

*Artinya : Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya*²².

- 3) *Khulafā'u al-Rāshidīn* pada masa menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. Padahal menurut hukum asal, bahwasannya kekuasaan mereka didasarkan atas kepercayaan. Akan tetapi ternyata seandainya mereka tidak dibebani tanggung jawab mengganti rugi, mereka akan berbuat ceroboh dan tidak bisa menjaga harta benda orang lain yang dibawah tanggung jawabnya.
 - 4) Khalifah Umar memerintahkan kepada pegawai negeri agar memisahkan harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan yang diperoleh dari kekuasaannya. Karena dengan cara ini menurut Umar dapat menunaikan tugasnya dengan baik, tercegah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kemaslahatan umumlah yang menjadikan Khalifah Umar mengeluarkan kebijaksanaan tersebut.²³
- b. Alasan yang lain yakni adanya *maṣlahah* dengan *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan tujuan syariah) artinya dengan dengan mengambil *maṣlahah* berarti merealisasikan *maqāṣid al-sharī'ah*. Maka dari itu jika mengesampingkan *maslahat* berarti

²²Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro,2000), 417. (Ayat ini memberikan jaminan tentang kesucian dan kemurnian Al-Quran selama-lamanya).

²³ Ibid.,653.

mengesampingkan pula *maqāṣid al-Shārī'ah*. Jika mengesampingkan tersebut adalah batal. Oleh karena itu wajib menggunakan dalil *maṣlaḥah* atas dasar ia adalah sumber hukum pokok (*aṣl*) yang berdiri sendiri. Sumber hukum ini tidak keluar dari *uṣūl* (sumber-sumber pokok), bahkan terjadi sinkronasi antara *maṣlaḥat* dan *maqāṣid al-Shārī'ah*.

- c. Orang-orang mukallaf akan mengalami kesempitan dan kesulitan, seandainya masalah tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung masalah selama berada dalam konteks *maqāṣid al-sharī'ah*.²⁴

Allah SWT berfirman dalam (QS. al-Baqarah : 185) :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُم ۗ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ

Artinya: "Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah SWT menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan

²⁴ Abu Zahra, Muhammad, Ushul Fiqh, (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 2010), 430-43.

Allah SWT atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur” (QS. Al Baqarah: 185)²⁵

Selain dari bukti historis pada masa *Khalifah* yang kita jadikan sebagai landasan hukum *maṣlahah mursalah* masih ada juga yang disebutkan dalam masa Imam mazhab diantara sebagai berikut yang dijadikan alasan sebagai dasar hukum dalam *al-maṣlahah* yaitu:

- 1) Bahwa syari’at Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Demikian pula dengan kebolehan bagi orang yang berada dalam keadaan darurat atau terpaksa mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan dalam batas tertentu sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan.

Seperti dijelaskan dalam surat *al-Māidah*, 5:4 berikut:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الْفُطَيْرَةُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَّ عَلَيْكُمْ ۖ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤﴾

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu : Apakah yang dialalkan bagimi yang baik-baik dan (buruan yang di tangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu: kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah SWT kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah SWT atas binatang buas itu waktu melepaskannya. Dan bertakwalah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT amat cepat hisab-Nya. (QS: Al-Maidah Ayat: 4)²⁶

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro,2000), 169

²⁶ Ibid.,107.

- 2) Bahwa kemaslahatan manusia yang berhubungan dengan persoalan duniawi selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Apabila kemaslahatan itu tidak diperhatikan dan diwujudkan tentu manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu Islam perlu memberikan perhatian terhadap berbagai kemaslahatan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat Islam.
- 3) Bahwa *shar'ī* menjelaskan alasan (*illat*) berbagai hukum ditetapkan dengan berbagai sifat yang melekat pada perbuatan yang dikenai hukum tersebut. Apabila dapat diterima, maka ketentuan seperti ini juga berlaku bagi hukum yang ditetapkan berdasarkan *maṣlaḥah mursalah*.²⁷

3. Syarat dan kedudukan *Maṣlaḥah Mursalah*

Para ulama dalam penggalan hukum sangat berhati-hati salah satunya ketika menggunakan metode *maṣlaḥah mursalah*, dalam hal ini para ulama memberikan syarat sangat ketat, karena dikhawatirkan menjadi pintu bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan saja. maka dari itu diberikan syarat sebagai berikut:

- a. Bahwa kemaslahatan tersebut bersifat sebenarnya, bukan didasarkan pada praduga semata. Tegasnya, maslahat itu dapat

²⁷ Wahbah Zuhaiḥi, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*, 388.

- diterima secara logika keberadaannya. Sebab, tujuan pensyariaan suatu hukum dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan manfaat atau menghilangkan kemudharatan. Hal ini tentunya tidak akan terwujud apabila penetapan hukum didasarkan pada kemaslahatan yang didasarkan pada praduga (*wahmiah*).
- b. Kemaslahatan itu sejalan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* dan tidak bertentangan dengan *nash* atau dalil-dalil *qat'ī* artinya, kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan kemaslahatan yang ditetapkan *shāri'*.
 - c. *Maṣlaḥah mursalah* diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat mengalami kesulitan dalam hidup, dalam arti untuk menghindarkan dari kesulitan hidup.
 - d. Kemaslahatan itu berlaku umum bagi orang banyak, bukan kemaslahatan bagi individu atau kelompok tertentu hal ini selaras dengan nash bahwa Islam adalah Agama rahmat bagi semesta alam.²⁸

Dalam pandangan al-Imam al- Ghazali ketika menggunakan metode penggalian hukum *maṣlaḥah mursalah* sebagai salah satu metode penetapan hukum, beliau tidak begitu mudah dalam menggunakannya namun beliau memberikan syarat-syarat yang begitu ketat, syarat-syarat tersebut antara lain yaitu :

²⁸ Abdu al-Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta : PT : Rineke Citra, 1990), 101.

- 1) *maṣlahah* itu harus lima kebutuhan pokok, apabila hanya kebutuhan kedua atau hanya kebutuhan pelengkap saja maka metode ini tidak dapat digunakan.
- 2) *Maṣlahah* itu harus bersifat semesta, yakni kemaslahatan kaum muslimin secara utuh, bukan hanya sebagian orang atau hanya relevan dalam suatu keadaan tertentu.
- 3) *Maṣlahah* tersebut harus bersifat pasti atau mendekati itu.²⁹

Melihat begitu ketat syarat diatas dalam menggunakan *maṣlahah mursalah*, maka dari itu para ulama sangat berhati-hati dalam ber*hujjah* dalam menggunakan metode ini, meskipun bagaimana juga apa yang dilakukan ulama' adalah suatu bentuk keberanian dalam hal menetapkan suatu yang tidak menemukan petunjuk hukum pada saat itu.

B. Poligami Dalam Undang-Undang dan Hukum Islam

1. Pengertian Poligami

Poligami secara bahasa adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.³⁰ Poligami adalah suatu tuntunan hidup dan bukan undang-undang baru yang dibawa oleh Islam. Islam datang

²⁹ Ibid.,97.

³⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3, (Jakarta : PT. (Persero) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka),2005, 885

dengan menjumpai kebiasaan tersebut tanpa batas dan tidak berkeprimanusiaan, kemudian di atur dan di jadikannya sebagai solusi bagi permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat.³¹

Hal ini menunjukkan bahwa poligami sudah ada sejak dahulu kala, tetapi hanya untuk memperturutkan hawa nafsu dan selera saja. Kemudian oleh Islam diatur dan dijadikan sebagai sarana untuk mengatur kehidupan agar lebih mulia. Satu hal yang perlu diketahui, bahwa poligami ini adalah salah satu kebanggaan Islam, karena dengan poligami tersebut Islam mampu memecahkan problema yang sukar dipecahkan oleh bangsa-bangsa dan masyarakat sampai hari ini juga. seperti keadaan seorang istri yang mandul, sakit yang menyebabkan suami tidak dapat memuaskan nafsunya kepada istrinya dan lain-lain.³²

Poligami merupakan syariat Islam yang akan berlaku sepanjang zaman hingga hari akhir. Poligami diperbolehkan dengan syarat sang suami memiliki kemampuan untuk adil diantara para istri, bila seorang suami memiliki lebih dari satu istri, wajib baginya untuk berlaku adil di antara mereka, dengan memberikan nafkah yang sama, memberi pakaian, tempat tinggal, dan waktu bermalam.³³

Hal ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya surat An-Nisā' ayat 3:

³¹ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: Uii Press cetakan ke 11, 2007), 251

³² Ibid., 254

³³ Arij Abdurrahman As-sanān, Memahami Keadilan Dalam Poligami..., 37-38

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْكَ وَرَبْعًا ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim, (bilamana kamu mengawininya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah), seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”³⁴

2. Syarat dan Rukun Poligami

a. Syarat Poligami

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan tentang syarat poligami, seperti halnya yang tertera dalam pasal 55 ayat 1, 2, 3 yang berbunyi:

- 1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
- 2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.³⁵

b. Rukun Poligami

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya...,78

³⁵ Undang-undang peradilan agama dan Kompilasi hukum islam (KHI), (Yogyakarta: Pena Pustaka), 154.

Selain adanya persyaratan poligami juga ada rukun poligami yang wajib untuk dilakukan apabila seorang lelaki akan berpoligami, hendaklah dia memenuhi rukun poligami sebagai berikut;

- 1) Membatasi jumlah istri yang akan dikahwininya Syarat ini telah disebutkan oleh Allah SWT dengan firman-Nya:

“Maka berkawinlah dengan sesiapa yang kamu ber-kenan dari perempuan-perempuan (lain): dua, tiga atau empat.” (Al-Qur'an, Surat An-Nisā' ayat 3).

- 2) Mampu Berlaku adil

Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam surat An-Nisā' ayat 3;

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*Artinya: Kemudian jika kamu bimbang tidak dapat berlaku adil (di antara istri-istri kamu), maka (kawinlah dengan) seorang saja, atau (pakailah) hamba-hamba perempuan yang kaumiliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat (untuk mencegah) supaya kamu tidak melakukan kezaliman.”*³⁶

Ancaman bagi suami yang tidak berbuat adil, Abu Hurairah RA menyampaikan dari Nabi Muhammad saw sebagai berikut:

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya...,78

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ شِقُّهُ مَائِلٌ.

“Siapa yang memiliki dua istri lantas condong kepada salah seorang dari keduanya (berlaku tidak adil) maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan sebelah tubuhnya miring.” (HR. Abu Dawud no. 2133, *an-Nasa’i* no. 3942.)³⁷

Dengan tegas diterangkan serta dituntut agar para suami bersikap adil jika akan berpoligami. Andaikan takut tidak dapat berlaku adil kalau sampai empat orang istri, cukuplah tiga orang saja. Tetapi kalau itupun masih juga tidak dapat adil, cukuplah dua saja, dan kalau dua itu pun masih khawatir tidak boleh berlaku adil, maka hendaklah menikah dengan seorang saja, berlaku adil itu wajib.³⁸

Adil di sini bukanlah berarti hanya adil terhadap para istri saja, tetapi mengandung arti berlaku adil secara mutlak. Oleh kerana itu seorang suami hendaklah berlaku adil sebagai berikut:

- (1) Berlaku adil terhadap dirinya sendiri. Seorang suami yang selalu sakit-sakitan dan mengalami kesukaran untuk bekerja mencari rezeki, sudah tentu tidak akan dapat memelihara beberapa orang istri. Apabila dia tetap berpoligami, ini berarti dia telah menganiayai dirinya sendiri. Sikap yang demikian adalah tidak adil.

³⁷ Dinyatakan sah dalam Shahih Abi Dawud, Shahih an-Nasa’i, dan Irwa’ul Ghalil no. 2017) Dalam Aunul Ma’bud Kitab an Nikah, bab “Fi ‘al-Qasmi Baina an- Nisa’), 375.

³⁸ Hasbi Ash-Shindicqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 247

- (2) Adil di antara para istri. Setiap istri berhak mendapatkan hak masing-masing dari suaminya, berupa kemesraan hubungan jiwa, nafkah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain perkara yang diwajibkan Allah SWT kepada setiap suami.
- (3) Adil di antara istri-istri ini hukumnya wajib, berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah An-Nisā' ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ ثُلَاثٍ وَرِبَاعٍ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”³⁹.*

3) Mampu Memberikan Nafkah Lahir dan Batin.

Dalam soal adil memberikan nafkah lahir dan batin hendaklah si suami tidak mengurangi nafkah lahir dan batin dari salah seorang istrinya dengan alasan bahawa si istri itu kaya atau ada sumber keuangannya, kecuali kalau si istri itu rela. Hal ini sangat jelas, karena seorang yang berpoligami, wajib mencukupi kebutuhan nafkah lahir dan batin para istrinya.

³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya...*”, 78

Suami memang boleh menganjurkan istrinya untuk membantu dalam soal nafkah tetapi tanpa paksaan. Memberi nafkah yang lebih kepada seorang istri dari yang lain-lainnya diperbolehkan dengan sebab-sebab tertentu. Misalnya, si istri tersebut sakit dan memerlukan biaya rawatan sebagai tambahan. Prinsip adil ini tidak ada perbedaannya antara gadis dan janda, istri lama atau istri baru, istri yang masih muda atau yang sudah tua, yang cantik atau yang tidak cantik, yang berpendidikan tinggi atau yang buta huruf, kaya atau miskin, yang sakit atau yang sehat, yang mandul atau yang dapat melahirkan. Kesemuanya mempunyai hak yang sama sebagai istri.⁴⁰

C. Harta Bersama dalam Keluarga Menurut Undang-undang dan Hukum Islam

1. Pengertian Harta Bersama

Dari segi bahasa harta yaitu barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan.⁴¹ Harta yang dihasilkan oleh masing-masing individu setelah berlakunya akad perkawinan menjadi harta yang dikuasai secara bersama. yang dimaksud harta bersama yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di

⁴⁰ Hasbi Ash-Shindieqy, Falsafah Hukum Islam, 249

⁴¹ Departemen Pendidikan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : PT. (Persero) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka 1989 cet.2), 199.

luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.⁴²

Pencaharian bersama suami istri atau yang disebut harta bersama ialah harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan. Hal ini termuat dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Sebenarnya harta bersama ini berasal dari hukum adat yang pada pokoknya sama di seluruh wilayah Indonesia, yaitu adanya prinsip bahwa masing-masing suami dan istri, masih berhak menguasai harta bendanya sendiri sebagai halnya sebelum mereka menjadi suami istri. Mengenai harta bersama dapat dimasukkan dalam istilah *shirkah* (perkongsian).⁴³

Menurut Fiqh Harta bersama atau *gono-gini* yaitu harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh pasangan suami istri selama terikat oleh tali perkawinan, atau harta yang dihasilkan dari perkongsian suami istri. Untuk mengetahui hukum perkongsian ditinjau dari sudut Hukum Islam, maka perlu membahas perkongsian yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan menurut pendapat para Imam madzhab. Dalam kitab-kitab fiqh, perkongsian itu disebut sebagai *shirkah* atau *sharīkah* yang berasal dari bahasa Arab.⁴⁴

⁴² Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 1995, 200.

⁴³ Ibid, 158.

⁴⁴ Abd. Rahman Al-Jaziry, Al-Fiqhu 'Alal 'L-Madzaahibil Al-Arba'ah Jilid III, Darul Kutub Al Ilmiah, Beirut, 1990 M / 1410 H, 71.

Praktek *gono-gini* dikatakan *shirkah abdan* karena kenyataan bahwa sebagian besar dari suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja membanting tulang berusaha mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta simpanan untuk masa tua mereka, kalau keadaan memungkinkan juga untuk meninggalkan kepada anak-anak mereka sesudah mereka meninggal dunia. Hanya saja karena fisik istri berbeda dengan fisik suami maka dalam pembagian pekerjaan disesuaikan dengan keadaan fisik mereka. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan mereka termasuk harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai warisan atau pemberian khusus untuk salah seorang diantara mereka berdua.⁴⁵

Dasar hukum dari qaidah di atas yaitu firman Allah SWT surat al Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ع

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”⁴⁶

Dalam Pasal 35 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa :

⁴⁵ Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Istri di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang Cet. 11, 1978), 78-79

⁴⁶ *Ibid*, 81

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Bahwa sejak perkawinan dicatatkan di pencatat nikah maka dengan sendirinya terbentuklah harta bersama, tanpa mempersoalkan siapa yang mencari harta tersebut dan tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar.⁴⁷

Berdasarkan kenyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi harta bersama adalah :

- 1) Hasil dari pendapatan suami.
- 2) Hasil dari pendapatan istri.
- 3) Hasil dan pendapatan dari harta suami maupun istri sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal kesemuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan.⁴⁸

Islam tidak mengenal adanya percampuran harta bersama suami istri sebagai akibat karena adanya perkawinan, tetapi juga tidak melarang adanya pengaturan harta bersama dan

⁴⁷ J. Satrio, Hukum Harta Perkkawinan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 1991), 189.

⁴⁸ Ibid.,190.

*harta yang dihasilkan suami istri yang bekerja bersama-sama tersebut dipandang sebagai harta shirkah.*⁴⁹

KUHPerdata Pasal 180 mengatur bahwa: “juga dalam perkawinan kedua dan berikutnya, menurut hukum ada harta benda menyeluruh antara suami istri, jika dalam perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain”. Artinya, ketentuan tentang harta bersama juga berlaku untuk perkawinan secara poligami, asalkan tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan yang dibuat pasangan suami istri tersebut. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Berdasarkan ketentuan ini, harta bersama dalam perkawinan poligami tetap ada, tetapi dipisahkan antara milik istri pertama, kedua, dan seterusnya. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat, ketentuan harta bersama dalam poligami juga diatur dalam undang-undang Perkawinan. Pasal 65 ayat 1.⁵⁰

2. Penyebab Pembagian Harta Bersama

Persoalan harta bersama dalam perkawinan poligami akan menjadi persoalan yang cukup peka dan rumit, dan dapat

⁴⁹ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam..., 270.

⁵⁰ Hadi Kusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama, (Bandung: Maju Mandar, 1990). 18

berakibatkan pada kerugian bagi istri terdahulu, apabila tidak dilakukan pembukuan yang rapi dan akuntabel, bisa jadi, ketika istri telah , memberi izin kepada suaminya untuk menikah lagi, pada akhirnya istri terdahulu sering tidak diperhatikan, dan hak-haknya dari harta bersama tereduksi oleh kepentingan istri kedua.⁵¹

Harta bersama dalam perkawinan poligami telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 94 ayat (1) dan (2). Dalam pasal tersebut telah dijelaskan bahwa harta bersama dalam perkawinan poligami harus terpisah dan berdiri sendiri. Hal ini sesungguhnya untuk menghindari terjadinya percampuran harta bersama yang dapat berakibat sengketa jika terjadi peristiwa matinya suami atau istri dan peristiwa perceraian. Penyebab adanya pembagian harta bersama di karenakan adanya faktor meninggal dunia, perceraian, atau menikah lagi (berpoligami). Agar pembagian harta lebih adil maka dibagilah harta bersama tersebut di pengadilan agama ataupun menurut adat setempat.⁵²

3. Pembagian Harta Bersama

Pembagian harta bersama sebaiknya secara adil, agar tidak menimbulkan ketidakadilan antara harta suami dan istri. Seperti halnya yang dikatakan oleh KHI Pasal 88: "Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka

⁵¹ J. Satrio, Hukum Harta Perkkawinan..., 97

⁵² Ibid, 153.

penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama." Jika pasangan tersebut lebih memilih cara yang lebih patut, yaitu dengan cara damai musyawarah. Namun, jika memang ternyata keadilan itu hanya bisa diperoleh melalui pengadilan maka jalan itulah yang lebih baik.⁵³

Di dalam Islam tidak ada aturan secara khusus bagaimana membagi harta *gono-gini*, Islam hanya memberikan rambu-rambu secara umum di dalam menyelesaikan masalah bersama yaitu dengan cara pembagian harta gono-gini tergantung kepada kesepakatan suami dan istri. Kesepakatan ini di dalam Al Qur'an disebut dengan istilah "*al- Sulhu*" yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak suami istri setelah mereka berselisih.

Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa'128:

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya :“ Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya

⁵³ Undang-undang peradilan agama dan Kompilasi hukum islam (KHI)...., 157.

untuk mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka). “ (Q.S.An Nisa':128)⁵⁴

Memang kita temukan di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam Peradilan Agama, pasal 97, yaitu : “ *Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*”. Keharusan untuk membagi sama rata, yaitu masing-masing mendapatkan 50%, seperti dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) di atas, ternyata tidak mempunyai dalil yang bisa dipertanggung jawabkan, sehingga pendapat yang benar dalam pembagian harta *gono gini* adalah dikembalikan kepada kesepakatan antara suami istri. Kesepakatan tersebut berlaku jika masing-masing dari suami istri memang mempunyai andil di dalam pengadaan barang yang telah menjadi milik bersama, biasanya ini terjadi jika suami dan istri sama-sama bekerja. Namun masalahnya, jika istri di rumah dan suami yang bekerja, maka dalam hal ini tidak terdapat harta gono gini, dan pada dasarnya semua yang dibeli oleh suami adalah milik suami, kecuali barang-barang yang telah dihibahkan kepada istri, maka menjadi milik istri.⁵⁵

Secara umum pembagian harta gono-gini baru bisa dilakukan setelah adanya gugatan cerai. Keadilan tidak

⁵⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya..., 39

⁵⁵ Ahmad Zain An-Najah, Harta Gono Gini Dalam Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia 2011), 145.

mendeskriminasikan salah satu pihak. Istri yang tidak bekerja tetap mendapat pembagian harta gono gini, karena pekerjaan istri bersifat domestic. Begitu juga suami, dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain. Pembagian harta gono-gini atau harta bersama tetap dengan cara musyawarah dengan memperhatikan factor-faktor lain seperti; masing-masing penghasilan suami dan istri ataupun ta'lik nikah sebelumnya, dll. Jadi aturan dalam KHI (Kompilasi Hukum) Islam tidak wajib dilaksanakan. Hanya saja bersifat mengikat bagi penduduk Indonesia karena telah di undangkan. Akan tetapi menurut kami kita mengikuti aturan tersebut hukumnya mubah.⁵⁶

⁵⁶ Ibid.,147.